

Ringkasan Kebijakan Dividen**PT Bank CIMB Niaga Tbk****No. M.03 – Maret 2026****Summary of Dividend Policy****PT Bank CIMB Niaga Tbk****No. M.03 – Maret 2026**

1. Kebijakan Dividen ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bank dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, khususnya terkait hak-hak pemegang saham dan perlakuan yang sama untuk seluruh pemegang saham Bank CIMB Niaga (“Bank”).
 2. Bank akan memastikan melakukan pembagian dividen sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank
 3. Pengkinian Kebijakan ini dilakukan secara berkala yaitu minimum setiap 2 (dua) tahun sekali, atau setiap kali diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi bisnis atau adanya perubahan peraturan yang berlaku.
 4. Rencana pembagian dividen perlu ditinjau pada tingkat Direksi atau Komite Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali. Usulan pembagian dividen disampaikan pada rapat Direksi atau Komite Direksi.
1. This Dividend Policy is part of Bank’s commitment to implement Good Corporate Governance principles, particularly related to the rights of the Shareholders and equitable treatment for all Shareholders of the Bank CIMB Niaga (“Bank”).
 2. Bank will ensure distribute the dividend in accordance with Good Corporate Governance principles, prevailing regulations and for the interest of the Bank
 3. Updates on this policy is conducted regularly which is minimum once in 2 (two) years, or if there is changes in business condition or updates in regulation that requires this policy to be updated.
 4. Dividend distribution plan has to be reviewed by Board of Directors (BOD) or BOD Committee once a year, at the minimum. Proposal of dividend distribution shall be conveyed in the Board of Directors (BOD) meeting or BOD committee meeting.

5. Bank dimungkinkan untuk membagikan dividen minimal 20% dari laba bersih tahun berjalan, dengan mempertimbangkan dari aspek eksternal dan internal, namun tidak terbatas pada:
 - a. Kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar.
 - b. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank, setelah pembagian dividen dan proyek investasi lainnya yang mengkonsumsi permodalan secara signifikan, tidak kurang dari appetite permodalan yang ditentukan Bank.
 - c. Tingkat Kesehatan Bank.
 - d. Kondisi Keuangan Bank.
 - e. Ekspektasi kinerja dan pertumbuhan profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar.
 - f. Kebutuhan permodalan Bank di masa depan.
 - g. Rencana pengembangan/pertumbuhan dan strategi Bank.
 - h. Keberlanjutan usaha Bank.
 - i. Kondisi pasar.
 - j. Kepentingan pemegang saham.
 - k. Ketaatan pada peraturan yang berlaku.
 6. Bank hanya dapat membagikan dividen apabila Bank membukukan laba bersih dan memiliki saldo laba yang positif setelah mempertimbangkan cadangan yang wajib dibentuk sebagaimana disyaratkan oleh UU PT.
 7. Rencana pembagian dividen wajib tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Bank may distribute dividends at a minimum of 20% of the current year's net profit, taking into account external and internal aspects, including but not limited to:
 - a. The profitability performance generated by the Bank is reasonable.
 - b. Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR), after dividend payment and other investment projects which significantly consume capital, shall not be less than Bank's stipulated capital appetite.
 - c. Bank's soundness rating,
 - d. Bank's financial condition.
 - e. Expected performance and growth of profitability which generated by the Bank reasonably.
 - f. Bank's capital needs in the future.
 - g. Bank's development/growth plan and strategy.
 - h. Sustainability of Bank's Business.
 - i. Market condition.
 - j. Shareholders' interest.
 - k. Compliance with the prevailing regulations
 6. Bank may only distribute dividend if the Bank records net income and has positive retained earnings after taking into account the mandatory reserves as required by Company Law.
 7. Dividend distribution plan must include in Bank's Business Plan submitted to Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

8. Usulan pembagian dividen yang telah disetujui oleh Direksi atau Komite Direksi, selanjutnya disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat rekomendasi Dewan Komisaris dan selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) untuk mendapat persetujuan.
9. Dalam hal RUPST menyetujui pembagian dividen tunai, Bank wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diputuskan oleh Pemegang Saham dalam RUPST dan memastikan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham yang berhak dengan tatacara sesuai dengan yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10. Dalam hal dilakukan pembagian dividen saham dan saham bonus, Bank wajib melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat termasuk melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya serta memenuhi ketentuan terkait saham bonus yang merupakan dividen saham mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Saham Bonus.
10. Bank dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir.
11. Pembagian dividen wajib dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
8. Dividend distribution proposal which has been approved by the BOD or BOD committee, shall be proposed by the BOD to seek the Board of Commissioners’ (“BOC”) recommendation for submission to the Annual General Meeting of the Shareholders (“AGMS”) for approval.
9. In the event the AGMS approve on cash dividend distribution, the Bank is required to pay cash dividend to all Shareholders who entitled no later than 30 (thirty) days after being approved Shareholders at AGMS and ensure equal treatment to all Shareholders who entitled, with the procedures determined by the BOD in compliance with prevailing regulations
10. In the case of share dividend or bonus share distribution, Banks are required to provide information to the public, including reporting it to the Financial Services Authority and other regulators comply with the provisions regarding bonus share which are share dividend in accordance with the provisions set forth in Financial Services Authority Regulation (POJK) concerning Bonus Share.
10. Bank may distribute interim dividend before the end of the financial year.
11. Dividend distribution must be implemented in accordance with the prevailing laws and regulation

12. Bank dimungkinkan untuk melakukan penundaan, dan/atau penghentian pembayaran dividen yang disetujui, menghentikan pembayaran dividen yang diangsur atau menghentikan pembayaran dividen secara bertahap dan/atau menarik kembali pembayaran dividen kepada pemegang saham.

13. Penundaan atau penghentian pembayaran dividen atau penarikan kembali pembayaran dividen kepada pemegang saham yang telah disetujui RUPS ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris, hal ini dapat dilakukan apabila, namun tidak terbatas pada:

- a. Rasio aktual modal jatuh dibawah batas kritis rasio modal Bank yang ditetapkan pada saat proses perencanaan modal tahunan, dan/atau
- b. Bank mengalami permasalahan dalam kondisi keuangan, dan/atau
- c. Instruksi dari regulator/OJK untuk melakukan penundaan dan/atau penghentian pembayaran dividen sebagai upaya penguatan permodalan Bank dan/atau penanganan permasalahan Bank.

Penundaan atau penghentian pembayaran dividen atau penarikan kembali pembayaran dividen kepada pemegang saham tersebut selanjutnya akan diumumkan kepada pemegang saham dan melalui mekanisme dan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bank is allowed to postpone, and/or cancel approved dividend payments, stop installment dividend payments, or gradually stop dividend payments and/or withdraw dividend payment to shareholders.

13. Postponement or cancellation of dividend payment, or withdrawal of dividend payment to shareholders that have been approved by the GMS, is determined based on the decisions of the BOD and BOC, it can be done if, but not limited to:

- a. The actual capital ratio falls below Bank's critical capital ratio threshold set in annual capital planning, and/or
- b. Bank is in financial distress, and/or
- c. Instructions from regulator/OJK to postpone and/or cancel dividend payments as its efforts to strengthen Bank's capital and/or resolve Bank's issues.

The postponement or cancellation of dividend payments or the withdrawal of dividend payments to shareholders will then be announced to shareholders and through mechanisms and procedures in accordance with applicable laws and regulations

14. Dalam hal memungkinkan, Direksi atau Komite Direksi menyampaikan usulan penundaan, penghentian pembayaran dividen, dan/atau penarikan kembali pembayaran dividen kepada pemegang saham, kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris, untuk selanjutnya disampaikan dan mendapatkan Keputusan RUPS dengan tata cara dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 15. Pembayaran dividen dikenakan pemotongan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku:
 - a. Atas pembayaran dividen kepada pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Dalam Negeri, Bank tidak melakukan pemotongan pajak.
 - b. Atas pembayaran kepada pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Luar Negeri, Bank melakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. If possible, the BOD or BOD Committee submits the proposals for postponing and/or termination dividend payments, and/or withdrawal of dividend payment to shareholders, to the BOC for recommendation, to be further submitted for GMS's approval in accordance with applicable laws and regulations.
 15. Dividend payments are subject to tax withholding in accordance with applicable tax regulations:
 - a. For dividend payments to shareholders who are Domestic Individual or Corporate Taxpayers, the Bank does not withhold tax.
 - b. For payments to shareholders who are Foreign Individual or Corporate Taxpayers, the Bank withholds tax in accordance with applicable provisions.